


info Pasti

MEDIA INFORMASI PENGADAAN DAN ASET TERKINI

INFO PASTI EDISI IV - TAHUN 2020



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



Memasuki tatanan baru dalam bekerja harus diimbangi dengan semangat yang baru juga. Memperhatikan protokol kesehatan dalam melakukan aktivitas, optimis untuk terus berkembang dan berinovasi dalam memberikan layanan yang terbaik kepada *stakeholder* dengan penyesuaian yang didukung oleh kemajuan teknologi informasi menjadi komitmen kami dalam mengelola Barang Milik Negara dan Pengadaan di era *New Normal* ini.

Ilustrasi sampul oleh
Indyashadi Satya

DITERBITKAN OLEH

Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan

PENANGGUNG JAWAB

Kepala Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan
Edy Gunawan

PEMIMPIN REDAKSI

Kabag Otomasi Proses Bisnis dan Manajemen Informasi
Luqman Juyo Kartono

REDAKTUR PELAKSANA

Kasubbag Publikasi dan Kerjasama
Kus Purwaning Tiyas

TIM REDAKSI

Gita Putri Utami, Timbul Tambun
Jeri Martin, Ayu Damelia, Fuzy Wahyudi,
Indyashadi Satya

REDAKTUR FOTO

Jeri Martin, Fuzy Wahyudi

DESAIN GRAFIS DAN LAYOUT

Jeri Martin

ALAMAT REDAKSI

Gedung Djuanda 2 Lantai 17,
Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta

KONTAK

📧 📱 🌐 [pastikanasetkita](https://pastikanasetkita.com)
www.romadan.kemenkeu.go.id
call center: (021) 2922 5922

New Normal New Spirit

SEHAT, INOVATIF, OPTIMIS

Luqman Joyo Kartono

Pemimpin Redaksi

Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19), membuat pergerakan kegiatan di luar ruangan menjadi dibatasi. Tujuannya adalah untuk menghentikan penyebaran virus yang terjadi melalui kontak manusia.

Salah satu cara yang paling efektif untuk meminimisir penyebarannya adalah dengan mengurangi kontak antar manusia. Namun, dampak kebijakan ini ternyata luar biasa. Kegiatan ekonomi yang membutuhkan interaksi manusia hampir terhenti. Pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi, Pengangguran meningkat dan tentu saja jumlah penduduk miskin juga meningkat.

Layanan pemerintah ikut menyesuaikan. Pegawai pemerintah dapat melaksanakan kegiatan bekerja dari rumah (*work from home*). Kondisi ini mengharuskan semua bentuk tugas dan tanggung jawab dijalankan secara profesional di rumah.

Meski tidak semua pekerjaan dapat dilaksanakan di rumah seperti non administratif, namun setidaknya cara ini tetap berorientasi pada memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat terlebih pada sektor layanan publik.

Teknologi informasi mempunyai peran yang menentukan dalam penyesuaian

layanan publik. Pemanfaatan sarana komunikasi mengalami lonjakan luar biasa dalam rangka mendukung kebijakan social distancing jarak agar tidak terjadi kontak fisik yang menjadi salah satu penyebab penularan.

Rapat-rapat dilaksanakan secara virtual dan belanja perjalanan dinas berkurang drastis mengingat koordinasi sudah dilakukan secara virtual, dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang jauh lebih baik. Pola kerja baru ini diperkirakan akan menjadi pola permanen, selepas pandemi berakhir.

Manajemen layanan publik di pemerintahan didorong terus untuk melakukan perubahan-perubahan serta inovasi-inovasi di segala bidang untuk merespons tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

Pelayanan publik dan era Revolusi Industri 4.0 saat ini, sebetulnya telah jelas tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 25/2009 yang mengatur pada aspek pelayanan publik harus memiliki sistem yang dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat.

Layanan pada Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan mengalami penyesuaian baik yang terkait dengan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)

maupun pengadaan.

Misalnya pelatihan LPSE dilakukan secara virtual, registrasi dan verifikasi secara on line, proses pemilihan penyedia barang/jasa secara full elektronik tanpa tatap muka atau proses penghapusan BMN.

Kebijakan ini juga didorong oleh kebijakan secara nasional oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa untuk pengadaan Barang/Jasa dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk pengelolaan BMN.

Beberapa kebijakan yang dikeluarkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia misalnya Surat Edaran Nomor 4 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembuktian Kualifikasi/Klarifikasi Dan Negosiasi pada Pemilihan Penyedia Dalam Masa Wabah Virus Corona (Covid-19) serta beberapa kebijakan lainnya yang akan dibahas dalam majalah info pasti edisi kali ini

Besar harapan kami, tulisan pada edisi ini semakin menambah wawasan dan pengetahuan para pembaca. Kritik dan saran dari pembaca akan selalu kami harapkan.

Optimalisasi

BARANG MILIK NEGARA

Kementerian Keuangan menjadi penggerak utama dalam hal optimalisasi Barang Milik Negara (BMN), hal ini bertujuan agar pengelolaan BMN dapat tepat penggunaan, tepat sasaran, dan optimal. Implikasi dari pengelolaan BMN yang optimal adalah BMN tidak sebatas dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah, namun dapat bermanfaat bagi kepentingan nasional dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, untuk itu Kementerian Keuangan telah memetakan kebutuhan dan ketersediaan BMN baik yang telah digunakan secara optimal maupun yang dapat digunakan oleh kementerian/ Lembaga lain.

Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan (Biro madan), Sekretariat Jenderal mempunyai tugas untuk mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan administrasi barang milik negara dan pengadaan barang/ jasa, pengelolaan barang milik negara, dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Keuangan, serta mengimplementasikan tugas tersebut dalam pengelolaan BMN adalah dengan adanya perubahan mindset dari semula sebagai asset administrator menjadi tugas yang lebih strategis yaitu sebagai *asset manager*.

Upaya tersebut dilakukan oleh Biro madan agar penggunaan BMN untuk mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan dapat lebih optimal. Untuk itu perlu diwujudkan penataan BMN di lingkungan Kementerian Keuangan yang tertib, efisien dan akuntabel. Pengelolaan BMN yang optimal dapat mampu meningkatkan efisiensi APBN dari sisi penerimaan dan belanja

negara, untuk itu Biro madan juga melakukan penggalan potensi Pemasukan Negara Bukan Pajak (PNBP), dimana BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang terindikasi idle dapat dilakukan optimalisasi dalam bentuk pemanfaatan seperti sewa, kerja sama pemanfaatan (KSP), bangun guna serah (BSG)/bangun serah guna (BGS), sedangkan dari sisi belanja, penghe-



INFO ASET

matan alokasi belanja modal dapat dilakukan melalui distribusi BMN idle .

Bahkan pada tahun 2020, sebagai salah satu wujud dorongan Biro-manadan selaku Pengguna Barang kepada para Kuasa Pengguna Barang (KPB) dalam mendorong optimalisasi BMN, tumbuhnya upaya kreatif dan proses sharing pengetahuan terkait optimalisasi BMN baik melalui penggunaan dan pemanfaatan, dan bentuk optimalisasi lainnya, maka Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan mengadakan "Kompetisi Optimalisasi BMN Kementerian Keuangan Tahun 2020".

Berbagai upaya terus dilakukan oleh Kementerian Keuangan dalam hal meningkatkan kesadaran akan pengelolaan BMN dan mengoptimalkan BMN baik secara penggunaan maupun

pemanfaatannya. Beberapa satuan kerja Kementerian Keuangan di pusat maupun di daerah telah menerapkan konsep Activity Based Workplace (ABW), hal ini salah satu upaya dalam mengoptimalkan BMN untuk meningkatkan produktivitas dan kinerja Kementerian Keuangan dalam rangka mewujudkan visi sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi yang produktif, kompetitif, inklusif dan berkeadilan di abad ke-21.

Activity Based Workplace (ABW) dalam pengimplementasiannya adalah untuk mewujudkan salah satu inisiatif strategis Kementerian keuangan yaitu Penguatan Budaya Kerja dan Organisasi; *The New Thinking of Working*. ABW merupakan transformasi strategi dalam bekerja yang memberi pilihan pengaturan ruang untuk berbagai aktivitas/proses bisnis dan menyesuaikan dengan karakteristik pegawai, sehingga penerapan *working space* dalam hal pengaturan *layout* ruangan juga harus menyesuaikan dengan kebutuhan tersebut antara lain: ruang kerja bersama, ruang kerja mandiri, ruang kolaborasi, ruang pembelajaran, ruang sosialisasi dan ruang penyegaran.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Ternate, Maluku Utara menjadi salah satu kantor Kementerian Keuangan di Maluku Utara yang telah menerapkan konsep *Activity Based Workplace (ABW)*, mengacu pada Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-9/MK.1/2019 mengenai Pelaksanaan Pilot-ing Activity Based Workplace Tahun 2019 di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Sejak tanggal 2 Januari 2020, KPKNL Ternate telah menempati alamat baru, tepatnya di Jalan Yos Sudarso Nomor 333. Bentuk gedung kantor baru yang bergaya modern dengan konsep *open space* dan *green office*



berdampak positif kepada setiap para pegawai disini. "Perubahan *mindset*, pola kerja, produktivitas dan kreativitas pun terjadi seiring dengan berjalannya waktu guna menghadapi transformasi digital dan tren perubahan mekanisme kerja demi memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat di Ternate, ujar Kepala Kantor KPKNL Ternate, Mokhammad Arif Setyawantika.

Gedung kantor baru KPKNL Ternate yang bertajuk Gedung Kolaboratif Kementerian Keuangan merupakan bukti sinergi yang luar biasa antar instansi Kementerian Keuangan diantaranya Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Pajak, dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara dengan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan sebagai fasilitator dalam mengoptimalkan penggunaan Barang Milik Negara.



INFO ASET

Gedung kolaboratif ini memiliki makna tersendiri yaitu membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas, sesuai dengan Nilai Sinergi Kementerian Keuangan.

Sebelum dibangunnya kantor KPKNL Ternate yang baru ini, tanah yang ditempati adalah lahan rumah negara yang digunakan oleh pegawai Kantor Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) TMP C Ternate, sedangkan pegawai kantor KPPBC TMP Ternate pindahkan ke rumah dinas Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Ternate. KPKNL Ternate mengembalikan gedung kantor lama yang sebelumnya dipinjamkan oleh KPP Pratama Pajak Ternate. Ini adalah bukti nyata bagaimana



na nilai Sinergi di implementasikan dalam kolaborasi antar satuan kerja Kementerian Keuangan di Ternate, sehingga terciptanya penggunaan barang milik negara yang efisien, efektif dan fleksibel.

Gedung kantor KPKNL Ternate yang terlihat seperti bentuk kapal dari luar tentu tidak terlepas dari makna tersirat bahwa moda transportasi utama di Maluku Utara adalah kapal karena wilayahnya yang berbentuk kepulauan. Tak hanya itu jika kita masuk ke dalam Gedung terdapat beberapa desain mengusung kearifan lokal seperti motif Maluku Utara yang terdapat kita temukan di beberapa bagian kaca gedung kantor. Mokhammad Arif Setyawantika, Kepala Kantor KPKNL Ternate menegaskan bahwa Gedung kantor yang ramah lingkungan dan hemat energi ini juga didesain ramah anak dan memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas sesuai dengan program Pengarusutamaan Gender di Kementerian Keuangan.

Mokhammad Arif Setyawantika memiliki banyak sekali harapan dalam mengoptimalkan Gedung Kolaboratif ini, misalnya area parkir di *basement* yang di desain seperti tempat kopi kekinian, "area parkir ini bisa menjadi fungsi sosial, jadi kalau ada anak-anak seni seperti arsitek atau designer mau kerja, bisa pakai area ini. Kalau Auditorium KPKNL

Ternate diatas bisa kami sewakan ke pihak swasta, bisa jadi PNBPN karena agak sulit mencari aula sebesar itu di kota ini, kalau untuk Kementerian/Lembaga kita dikenakan biaya 0 rupiah atau gratis" ujarnya sambil tersenyum. Dengan adanya Auditorium KPKNL Ternate di Gedung kolaboratif ini yang memiliki kapasitas sampai dengan 200 orang, KPKNL Ternate



Teks: Je | Foto: KPKNL Ternate

INFO ASET

dapat menekan pengeluaran untuk biaya sewa tempat di hotel.

Selain itu harapan untuk menjadi perekat antar Kementerian/Lembaga, Lembaga Masyarakat, akademisi, masyarakat sekitar serta instansi lainnya di Ternate terus dilakukan oleh KPKNL Ternate melalui pemanfaatan Gedung Kolaboratif ini serta menjalin relasi yang baik melalui berbagai macam kegiatan informal.

Sudah menjadi tanggung jawab kita bersama baik Pengguna Barang maupun Kuasa Pengguna Barang untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang optimal. Mari kita kawal bersama pengelolaan BMN demi terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara yang Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif.

“Gedung kantor yang ramah lingkungan dan hemat energi ini juga didesain ramah anak dan memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas sesuai dengan program Pengarusutamaan Gender di Kementerian Keuangan”



REGULASI

Pengadaan

BARANG/JASA

PEMBUKTIAN KUALIFIKASI/KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI SECARA DARING

Melalui Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid 19 di Lingkungan Instansi Pemerintah yang kemudian mengalami perubahan dengan keluarnya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 34 Tahun 2020, salah satu tujuannya adalah untuk memastikan pelayanan publik di instansi pemerintah dapat tetap berjalan efektif.

Maka terkait surat edaran tersebut penyelenggara pelayanan publik harus dapat memastikan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik tetap dapat berjalan efektif selama menjalankan kebijakan tersebut.

Dalam kondisi saat ini diperlukan inovasi pelayanan oleh penyelenggara pelayanan publik salah satunya dengan memanfaatkan teknologi informasi (*online*) sehingga penyelenggaraan pelayanan publik tetap dapat berjalan efektif. Namun sayangnya tidak semua penyelenggaraan pelayanan publik dapat dilakukan secara *online*.

Penanggung jawab penyelenggara pelayanan publik perlu melakukan identifikasi produk layanan yang dapat diberikan secara *online* dan secara manual (langsung) sehingga masyarakat dapat tetap mengakses pelayanan dalam kondisi saat ini.

Sejalan dengan kebijakan tersebut Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran nomor 4 tahun 2020 Tentang

Tata Cara Pelaksanaan Pembuktian Kualifikasi/Klarifikasi Dan Negosiasi Pada Pemilihan Penyedia Dalam Masa Wabah Virus Corona (Covid-19).

Maksud dibentuknya Surat Edaran ini adalah sebagai panduan bagi Pelaku Pengadaan dalam melaksanakan pembuktian kualifikasi/klarifikasi dan negosiasi pada pemilihan penyedia dalam masa wabah COVID-19.

Pelaksanaan Pembuktian Kualifikasi/Klarifikasi dan Negosiasi pada pemilihan penyedia dalam masa wabah Virus Corona (COVID-19) dalam upaya pencegahan dan penyebaran wabah Virus Corona (COVID-19) dilakukan untuk dua jenis kebutuhan barang/jasa yaitu kebutuhan barang/jasa yang tidak dapat ditunda dan kebutuhan barang/jasa yang dapat ditunda.

INFO PENGADAAN

Untuk kebutuhan barang/jasa yang tidak dapat ditunda, cara pembuktian kualifikasi/klarifikasi dan negosiasi secara daring yang tidak membutuhkan kunjungan lapangan, yaitu:

- a. Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan menyampaikan undangan pembuktian kualifikasi/klarifikasi dan negosiasi dengan mencantumkan pemberitahuan mekanisme pelaksanaan pembuktian kualifikasi/klarifikasi dan negosiasi secara daring kepada Peserta Pemilihan/Calon Pemenang.
- b. Peserta Pemilihan/Calon pemenang mengirimkan foto dokumen asli yang diperlukan secara elektronik kepada akun resmi Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan.
- c. Foto dokumen asli merupakan foto langsung dari kamera/telepon genggam tanpa proses edit.
- d. Pertemuan pembuktian kualifikasi/klarifikasi dan negosiasi

dilakukan melalui media video call dan didokumentasikan dalam format video dan/atau foto.

Adapun pembuktian kualifikasi/klarifikasi dan negosiasi secara luring untuk kebutuhan barang/jasa yang tidak dapat ditunda melalui tatap muka yang membutuhkan kunjungan lapangan dengan menerapkan protokol pencegahan penyebaran wabah COVID-19, yaitu:

- a. Memastikan bahwa Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan dan Peserta Pemilihan/Calon Pemenang dalam kondisi sehat;
- b. Kewajiban untuk menggunakan masker dan sarung tangan;
- c. Menjaga jarak tatap muka minimal 2 (dua) meter;
- d. Penggunaan ruangan terpisah dengan sekat untuk tatap muka; dan
- e. Pendeteksian suhu tubuh dan menjaga kebersihan tangan.

Sedangkan Untuk kebutuhan barang/jasa yang dapat ditunda, Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan memundurkan jadwal pembuktian kualifikasi/klarifikasi dan negosiasi dengan melakukan penjadwalan Kembali setelah berkoordinasi dengan A/KPA/PPK.

Jadwal pembuktian kualifikasi/klarifikasi dan negosiasi dimundurkan sampai keadaan memungkinkan atau sesuai dengan penetapan situasi dan kondisi oleh Kepala BNPB/Pejabat yang berwenang menetapkan.

Teks: LJK



REGISTRASI PENYEDIA LPSE BISA ONLINE

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mendorong kementerian/lembaga untuk melibatkan usaha mikro dan kecil (UMK) dalam tender barang dan jasa dengan mengeluarkan aturan Pertama, mengeluarkan surat edaran Kepala LKPP Nomor 18 Tahun 2020.

Surat edaran tersebut mengatur tentang pengadaan langsung secara elektronik untuk UMK sebagai penegasan kembali kewajiban pengadaan secara elektronik, serta petunjuk peningkatan peran serta UMK dalam pengadaan barang dan jasa bagi menteri, pimpinan lembaga, dan kepala daerah.

Kedua, mengeluarkan surat edaran Deputi Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP Nomor 2 Tahun 2020. Surat edaran tersebut mengatur syarat dokumen pembuatan akun sistem pengadaan secara elektronik bagi pelaku usaha pada fungsi layanan elektronik.

Tujuannya untuk menyederhanakan syarat dan mekanisme pendaftaran akun sistem pengadaan secara elektronik (SPSE) bagi pelaku usaha termasuk UMK serta bisa mereka lakukan secara daring atau online.

Munculnya kebijakan Registrasi dan Verifikasi bagi Pelaku Usaha ini adalah dikarenakan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan registrasi dan verifikasi pelaku usaha tentang pembuatan akun SPSE, setiap fungsi Layanan Pengadaan Secara Elektronik di K/L/PD memiliki ketentuan yang berbeda-beda baik dalam persyaratan maupun prosedurnya.

Maka, dalam rangka penyederhanaan persyaratan dan prosedur agar dapat meningkatkan kemudahan berusaha terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diperlukan perubahan ketentuan/ panduan standar persyaratan dokumen pendaftaran pelaku usaha guna pembuatan akun SPSE.

Perubahan persyaratan dokumen pendaftaran pelaku usaha guna pembuatan akun SPSE menjadi sebagai berikut:

- a. Untuk Badan Usaha:
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS)/ Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang menunjukkan identitas dari Direksi/ Pejabat/ Pimpinan Perusahaan; dan
 - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan.
- b. Untuk Usaha Perorangan:
 - KTP pemilik usaha perorangan; dan

- NPWP pemilik usaha perorangan.
- c. Untuk Perusahaan Asing yang tidak memiliki kantor perwakilan atau cabang di Indonesia:
 - Akta/ Sertifikat Pendirian Perusahaan (*Article of Incorporation*); dan
 - Identitas Wajib Pajak (*Tax Identification*).

Tata cara registrasi dan verifikasi dokumen pelaku usaha oleh Verifikator fungsi Layanan Pengadaan Secara Elektronik dilakukan secara daring. Apabila registrasi dan verifikasi dokumen pelaku usaha tidak dapat dilakukan secara daring karena keterbatasan infrastruktur, maka dapat dilakukan dengan cara tatap muka.

Tata cara registrasi dan verifikasi secara daring:

- a. Pelaku usaha melakukan pendaftaran daring pada laman/ website Layanan Pengadaan Secara Elektronik K/L/PD;
- b. Pelaku usaha mendapatkan surat elektronik/ email dari SPSE yang berisi tautan/ link untuk mengisi data perusahaan/ perorangan sesuai dengan form yang tersedia;
- c. Layanan Pengadaan Secara Elektronik menyediakan aplikasi atau tautan/ link buku tamu yang diisi oleh pelaku usaha yang akan

INFO PENGADAAN

- melakukan tahapan verifikasi dokumen untuk pembuatan akun SPSE;
- d. Verifikator menghubungi pelaku usaha menyampaikan jadwal pelaksanaan pemeriksaan dokumen secara daring yang akan dilaksanakan melalui video call;
 - e. Verifikator memeriksa kesesuaian antara data yang dicantumkan pada pendaftaran daring melalui SPSE dengan dokumen asli secara daring melalui video call. Pada tahapan ini verifikator mendokumentasikan kegiatan berupa foto/ screenshot sebagai bukti pelaksanaan verifikasi; dan
 - f. Verifikator memberikan tanda terima melalui surat elektronik/ email pelaku usaha bahwa proses verifikasi telah selesai dilakukan.

Adapun tata cara registrasi dan verifikasi secara tatap muka dilakukan dengan:


- a. Pelaku usaha melakukan pendaftaran daring pada laman/ website Layanan Pengadaan Secara Elektronik K/L/PD;
- b. Pelaku usaha mendapatkan surat elektronik/ email dari SPSE yang berisi tautan/ link untuk mengisi data perusahaan/ perorangan sesuai dengan form yang tersedia;
- c. Pelaku usaha datang ke kantor Layanan Pengadaan Secara

- Elektronik untuk dilakukan verifikasi dengan membawa dokumen persyaratan berupa dokumen asli dan fotokopi dokumen; dan
- d. Verifikator memberikan tanda terima bahwa proses verifikasi telah selesai dilakukan.

Pelaku Usaha wajib mengisi Aplikasi Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP) dengan ketentuan :

- a. Pelaku usaha yang telah mendapatkan akun SPSE diwajibkan mengisi data kualifikasi (profile) Badan Usaha/ Usaha Perorangan pada aplikasi SIKaP.
- b. Layanan Pengadaan Secara Elektronik K/L/PD memberikan informasi mengenai perubahan persyaratan dokumen pendaftaran pelaku usaha dalam rangka pembuatan akun SPSE dan kewajiban pengisian data kualifikasi (profile) Badan Usaha/ Usaha Perorangan pada aplikasi SIKaP, dengan membuat pengumuman
- c. Melalui laman/ website masing-masing Layanan Pengadaan Secara Elektronik K/L/PD.
- d. Layanan Pengadaan Secara Elektronik K/L/PD melakukan pemantauan untuk memastikan bahwa pelaku usaha yang telah mendapatkan akun SPSE telah mengisi data kualifikasi (profile) pada aplikasi SIKaP.

Teks: LJK



PENGADAAN BARANG/JASA PADA MASA PANDEMI COVID-19

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

Teks: Achmad Zikrullah

PENDAHULUAN

Pada akhir triwulan pertama (akhir Maret 2020), mulai merebak wabah pandemi Covid 19 yang mempengaruhi seluruh lini aktivitas sosial ekonomi masyarakat, termasuk pengaruhnya yang sangat besar pada aktivitas Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Pemerintah. Interaksi antara Pengelola PBJ dengan Penyedia Barang/Jasa (B/J) dalam memenuhi kebutuhan B/J di setiap satker menjadi sangat terbatas, dan hal ini sangat mempengaruhi kelancaran pemenuhan kebutuhan B/J. Selain itu, dampak tidak langsung dari pandemi Covid 19 juga menyebabkan munculnya kebijakan relokasi anggaran, dari belanja pengadaan menjadi belanja kebutuhan penanganan pandemi Covid 19. Hal tersebut menimbulkan konsekuensi terdapat beberapa paket PBJ yang dibatalkan. Dinamika yang terjadi selama penge-

loaan PBJ di masa pandemi Covid 19 dapat tergambar dari uraian selanjutnya.

MITIGASI RISIKO PELAKSANAAN PBJ PADA MASA PANDEMI COVID 19

Dibawah koordinasi Biro Manajemen BMN dan Pengadaan (Romadan) c.q. Bagian Pemilihan dan Asistensi Pengadaan (PAP), seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Keuangan melakukan mitigasi risiko atas pelaksanaan pengadaan (khususnya paket belanja modal konstruksi), dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi penyebaran wabah COVID-19 di wilayah kerja masing-masing, untuk memastikan apakah paket pengadaan yang telah direncanakan dapat diputuskan ke dalam beberapa pilihan sebagai berikut:

- a. Paket pengadaan dibatalkan (selanjutnya dapat dialihkan anggarannya untuk kegiatan yang lain)

- b. Ditunda sementara pelaksanaannya dari jadwal yang telah ditetapkan dalam RUP sampai kondisi lebih baik dengan memperhitungkan kebutuhan waktu pelaksanaan dan sisa waktu yang tersedia di tahun anggaran berjalan
- c. Tetap dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) dengan mempertimbangkan perkembangan situasi dan kondisi di lapangan (khususnya saat akan melakukan tender/kontrak dengan Kontraktor Pelaksana), diantaranya:
 1. Kebijakan Pemerintah Daerah setempat dalam merespon perkembangan wabah Covid-19
 2. Hasil analisa pasar penyedia (market sounding) untuk memastikan ketersediaan/kesiapan Kontraktor Pelaksana yang dapat melaksanakan

INFO REGULASI

- pekerjaan sesuai dengan kualifikasi yang disyaratkan
3. Kesiapan PPK dan Penyedia untuk menjalankan Protokol Pencegahan Penyebaran COVID-19 dalam Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi di Lingkungan Kementerian Keuangan ini jika situasi dan kondisi belum membaik
 4. Kesiapan PPK dan Penyedia untuk melakukan pengendalian risiko dan mengambil langkah-langkah strategis yang diperlukan jika situasi dan kondisi belum membaik dalam pelaksanaan kontrak nanti, diantaranya:
 - a. Melakukan penghentian pekerjaan sementara jika kemudian terjadi keadaan kahar (kriterianya ada dalam Protokol terlampir) dengan risiko Penyedia dapat saja mengajukan kompensasi pemenuhan terhadap pembayaran upah Tenaga Kerja Konstruksi akibat penghentian pekerjaan sementara tersebut;
 - b. Pada kondisi tertentu, dalam hal kontrak terus dilanjutkan, Penyedia dapat mengajukan biaya tambahan dalam penerapan SMKK (semisal penambahan alat dan sarana kesehatan, APD, dan sejenisnya sebagaimana yang diuraikan pada Protokol terlampir) dalam kondisi Progam SMKK yang disusun sebelumnya belum mengakomodir kebutuhan tersebut.

Dalam menyusun Dokumen KAK oleh PPK dan Dokumen Tender oleh Pokja, jika dalam proses tender menghadapi potensi risiko yang tidak pasti di kemudian hari, untuk mengantisipasi risiko pembatalan/penundaan tender dan/atau kontrak dan/atau penerbitan SPPBJ/SPMK atau keputusan lainnya dalam proses pengadaan, maka dalam Dokumen KAK dan Dokumen Tender sebaiknya ditambahkan klausul dan dilengkapi Surat Pernyataan bermaterai bahwa: (dapat disesuaikan dengan kebutuhan)

Calon Penyedia/Pemenang menyatakan:

1. Tidak akan melakukan gugatan/tuntutan hukum maupun upaya lainnya;
2. Tidak menuntut ganti rugi/penggantian biaya apapun

Kepada UKPBJ/Pokja/PPK/KPA jika di kemudian hari tidak diterbitkan penguaman pemenang (pembatalan tender) dan/atau penerbitan SPPBJ dan/atau tidak terlaksananya penandatanganan kontrak dan/atau penerbitan SPMK dengan pertimbangan kondisi yang terkait penyebaran wabah Covid-19"

PROTOKOL PENCEGAHAN COVID-19 DALAM PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

Dalam situasi dan kondisi wabah Covid-19 masih belum mereda, diperlukan Protokol Pencegahan COVID-19 dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Protokol tersebut digunakan dalam menyusun Program Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) oleh Konsultan Perencana serta menjadi instruksi yang seyogyanya dilaksanakan oleh para pihak terkait (khususnya PPK

dan Kontraktor Pelaksana) dalam kondisi penyebaran wabah COVID-19. Protokol Pencegahan Covid-19 Dalam Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana yang disebutkan di bawah ini:

A. TUJUAN

Protokol Pencegahan COVID-19 dalam Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi di Lingkungan Kementerian Keuangan ini untuk dipedomani dan dijadikan bahan pertimbangan bagi satuan kerja yang telah melakukan mitigasi risiko atas paket Pekerjaan Konstruksi yang telah direncanakan serta memutuskan untuk tetap melanjutkan pekerjaan dimaksud (tender Kontraktor Pelaksana) dalam rentang situasi dan kondisi penyebaran wabah Covid-19 masih berlanjut. Protokol Pencegahan COVID-19 ini digunakan dalam menyusun Program Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) oleh Konsultan Perencana serta menjadi instruksi yang seyogyanya dilaksanakan oleh para pihak terkait (khususnya PPK dan Kontraktor Pelaksana) dalam kondisi penyebaran wabah COVID-19 masih belum mereda. Implementasinya akan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang di lapangan.

B. SKEMA PROTOKOL PENCEGAHAN COVID-19 DALAM PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

1. Pembentukan Satuan Tugas (Satgas Pencegahan COVID-19)

- a. Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa membentuk Satgas Pencegahan COVID-19 yang menjadi bagian dari Unit Keselamatan Konstruksi;
- b. Satgas Pencegahan COVID-19 sebagaimana dimaksud pada huruf a dibentuk oleh Peja-

INFO REGULASI

- bat Pembuat Komitmen (PPK) pada proyek tersebut;
- c. Satgas Pencegahan COVID-19 sebagaimana dimaksud pada huruf a berjumlah ganjil paling sedikit 3 (tiga) orang yang mewakili Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa yang terdiri dari :
 - Ketua merangkap anggota; dan
 - Anggota
 - d. Satgas Pencegahan COVID-19 memiliki tugas, tanggung jawab, dan kewenangan untuk melakukan, antara lain:
 1. Sosialisasi dan/atau pembelajaran (edukasi);
 2. Pemeriksaan kesehatan terkait potensi terinfeksi COVID-19 kepada semua pekerja dan tamu proyek;
 3. Pemantauan kondisi kesehatan pekerja dan pengendalian mobilisasi atau demobilisasi pekerja;
 4. Pemberian vitamin dan nutrisi tambahan guna peningkatan imunitas pekerja;
 5. Penyediaan Fasilitas Kesehatan di lapangan;
 6. Melaporkan kepada PPK dalam hal telah ditemukan pekerja yang positif dan/atau berstatus Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan merekomendasikan dilakukan penghentian kegiatan sementara.
- ### 2. Identifikasi Potensi Bahaya COVID-19 di lapangan.
- a. Satgas Pencegahan COVID-19 menentukan:
 1. Identifikasi potensi risiko lokasi proyek terhadap pusat sebaran penyebaran COVID-19 di daerah yang bersangkutan;
 2. Kesesuaian fasilitas kesehatan di Lapangan dengan protokol penanganan COVID-19 yang dikeluarkan oleh Pemerintah;
 3. Rekomendasi tindak lanjut terhadap pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi.
 - b. Dalam hal pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi tersebut teridentifikasi :
 1. Memiliki risiko tinggi akibat lokasi proyek berada di pusat sebaran;
 2. Telah ditemukan pekerja yang positif dan/atau berstatus Pasien Dalam Pengawasan (PDP); atau
 3. Pimpinan Kementerian/ Lembaga/Instansi/Kepala Daerah telah mengeluarkan peraturan untuk menghentikan kegiatan sementara akibat keadaan kahar;Maka pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi tersebut dapat diberhentikan sementara akibat Keadaan Kahar;
- ### 3. Penyediaan Fasilitas Kesehatan di Lapangan.
- a. Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi menyediakan ruang klinik kesehatan di lapangan yang dilengkapi dengan sarana kesehatan yang memadai, antara lain tabung oksigen, pengukur suhu badan nir-sentuh (thermoscan), pengukur tekanan darah, obat-obatan, dan petugas medis;
 - b. Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi memiliki koordinasi/kerjasama operasional perlindungan kesehatan dan pencegahan COVID-19 dengan rumah sakit dan/ atau pusat kesehatan masyarakat terdekat untuk tindakan darurat (emergency) ;
 - c. Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi menyediakan fasilitas tambahan antara lain: pencuci tangan (air, sabun dan hand sanitizer), tisu, masker dikantor dan lapangan bagi seluruh pekerja dan tamu; dan
- ### 4. Pelaksanaan Pencegahan COVID-19 di lapangan
- a. Satgas Pencegahan COVID-19 memasang poster (flyers) baik digital maupun fisik tentang himbauan/anjuran pencegahan COVID-19 untuk disebarluaskan atau dipasang di tempat-tempat strategis di lokasi proyek;
 - b. Satgas Pencegahan COVID-19 bersama petugas medis (sesuai kebutuhan berdasarkan program SMKK) harus menyampaikan penjelasan, anjuran, kampanye, atau promosi teknik pencegahan COVID-19 dalam setiap kegiatan penyuluhan K3 pagi hari (safety morning talk);
 - c. Satuan Pengaman (Security Staff) bersama petugas medis (sesuai kebutuhan berdasarkan program SMKK) melaksanakan pengukuran suhu tubuh kepada seluruh pekerja, dan karyawan setiap pagi dan sore;
 - d. Satgas Pencegahan COVID-19 melarang orang (seluruh pekerja dan tamu) yang terindikasi memiliki suhu tubuh ≥ 38 derajat Celcius datang ke lokasi pekerjaan;
 - e. Apabila ditemukan pekerja di lapangan sebagai Pasien Dalam Pengawasan (PDP) COVID-19, pekerjaan harus diberhentikan sementara oleh Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa paling sedikit 14 hari kerja.
 - f. Satuan Pengaman (Security Staff) bersama petugas medis (sesuai kebutuhan berdasarkan program SMKK) melakukan evakuasi dan penyemprotan disinfektan

INFO REGULASI

- pada seluruh tempat, fasilitas dan peralatan kerja; dan
- g. Penghentian sementara dilakukan hingga proses evakuasi dan penyemprotan disinfektan, serta pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan isolasi tenaga kerja yang pernah melakukan kontak fisik dengan tenaga kerja yang terpapar telah selesai.

TINDAK LANJUT TERHADAP KONTRAK PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

Dalam situasi dan kondisi wabah Covid-19 masih belum mereda, dan dalam pelaksanaan kontrak antara PPK dan Kontraktor Pelaksana terdapat kendala yang terkait dengan risiko wabah Covid-19, maka PPK dan Penyedia diminta untuk melakukan langkah-langkah strategis Tindak Lanjut Terhadap Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana yang disebutkan di bawah ini:

A. PENGHENTIAN PEKERJAAN SEMENTARA

1. Dalam hal Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi ditetapkan untuk diberhentikan sementara akibat keadaan kahar, maka diberlakukan ketentuan:

a. Mekanisme Penghentian Pekerjaan Sementara

1. Pengusulan penghentian sementara dapat dilakukan oleh PPK dan atau Penyedia Jasa berdasarkan usulan Satgas Pencegahan COVID-19 setelah dilakukan Identifikasi Potensi Ba-

- haya COVID-19 di Lapangan sesuai Lampiran I, huruf B, angka 2.b.2
2. Penghentian sementara sebagaimana di maksud angka 1) di atas ditetapkan oleh PPK setelah mendapatkan persetujuan dari KPA
 3. Waktu penghentian paling sedikit 14 (empat belas) hari kerja atau sesuai dengan kebutuhan yang disertai dengan laporan pencegahan dan penanganan COVID-19 di lokasi proyek dan penetapan keadaan kahar;
 4. Dalam hal tidak diatur secara khusus dalam dokumen kontrak, mekanisme penetapan keadaan kahar dan penghentian pekerjaan sementara akibat dari penanganan COVID-19 maka berlaku ketentuan:
 - a. Terpenuhinya ketentuan pada Lampiran I, huruf B, angka 2.b, maka Satgas Pencegahan COVID-19 melaporkan dan memberikan rekomendasi penghentian pekerjaan sementara kepada PPK yang disertai dengan dokumen dan bukti pendukungnya;
 - b. PPK bersama-sama dengan Satgas Pencegahan COVID-19 dan Penyedia Jasa melakukan pembahasan, penelitian dan menyepakati rekomendasi penghentian pekerjaan sementara akibat keadaan kahar;
 - c. Berdasarkan hasil kesepakatan bersama tentang penghentian pekerjaan sementara akibat dari keadaan kahar, PPK melaporkan dan meminta persetujuan penghentian pekerjaan sementara kepada KPA;
 - d. PPK menetapkan penghentian pekerjaan sementara dan menyampaikan secara tertulis kepada seluruh Penyedia Jasa;

- e. Penetapan penghentian pekerjaan sementara akibat dari keadaan kahar wajib menyebutkan jangka waktu penghentian pekerjaan sementara;
- b. Mekanisme Pergantian Spesifikasi Dalam hal Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi adanya material dan/ atau peralatan dan /atau suku cadang Import dari Negara yang ditetapkan sebagai negara terjangkit COVID-19 dan atau dari Negara yang tidak terjangkit dengan COVID-19 namun proses pengiriman barang terkendala pada pembatasan jalur pengadaan barang Import di Indonesia, maka dapat diusulkan untuk pergantian spesifikasi dengan mekanisme sebagai berikut:
1. Penyedia Jasa menyampaikan kepada PPK kendala pengadaan dan/atau mobilisasi material dan/atau peralatan dan/atau suku cadang Import dengan disertai bukti pendukungnya;
 2. PPK bersama dengan Penyedia Jasa melakukan pembahasan, penelitian dan menyepakati perubahan spesifikasi material dan/atau suku cadang;
 3. Berdasarkan hasil kesepakatan bersama tentang perubahan spesifikasi material dan/atau suku cadang, PPK melaporkan dan meminta persetujuan pergantian spesifikasi kepada KPA;
 4. Dalam rangka penyampaian persetujuan, KPA dapat melakukan pembahasan bersama dengan pihak terkait lainnya (sesuai kebutuhan);
 5. Atas persetujuan KPA, PPK menyampaikan persetujuan perubahan spesifikasi secara tertulis kepada Penyedia Jasa;

INFO REGULASI

6. Perubahan spesifikasi material dan/ atau suku cadang wajib mengutamakan produksi dalam negeri.

c. Kompensasi pemenuhan terhadap pembayaran upah Tenaga Kerja akibat penghentian sementara tidak melepaskan hak dan kewajiban Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa terhadap Tenaga Kerja Konstruksi yang terlibat sepanjang berada pada batas kewajaran dan ketersediaan anggaran. Untuk menghindari kompensasi dimaksud, sebaiknya peng-


hentian sementara pekerjaan dilakukan sebelum dilakukan mobilisasi Tenaga Kerja Konstruksi (sebelum penandatanganan kontrak atau sebelum diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja).

2. Dalam hal Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi tetap dilanjutkan, diberlakukan ketentuan bahwa pelaksanaan pencegahan dan penanganan COVID-19 di Lapangan dapat diusulkan menjadi biaya tambahan penerapan SMKK sesuai peruntu-

kannya melalui Adendum Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi.

3. Untuk memastikan kewajaran harga biaya tambahan, KPA dapat menyampaikan permohonan kepada Inspektorat Jenderal/Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) untuk melakukan review usulan pemenuhan terhadap pembayaran upah Tenaga Kerja Konstruksi selama masa penghentian sementara.

B. MEKANISME PENGHENTIAN PEKERJAAN SEMENTARA



INFO REGULASI

C. MEKANISME PENGAJUAN PEMENUHAN TERHADAP PEMBAYARAN UPAH TENAGA KERJA KONSTRUKSI DAN SUBKONTRAKTOR/ PRODUSEN/PEMASOK SELAMA MASA PENGHENTIAN SEMENTARA

No.P	Pengaturan	Keterangan
1.	Penyebab Penghentian Sementara	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki risiko tinggi akibat lokasi proyek berada di pusat sebaran; Telah ditemukan pekerja yang positif dan/atau berstatus Pasien Dalam b. Pengawasan (PDP); atau c. Pimpinan Kementerian/Lembaga/Instansi/Kepala Daerah telah mengeluarkan peraturan untuk menghentikan kegiatan sementara akibat keadaan Kahar.
2.	Tahapan: a. Penyedia Jasa	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyampaikan usulan perubahan kurva-S proyek yang berisi usulan rencana pekerjaan yang dihentikan sementara dan usulan perpanjangan waktu akibat penghentian sementara yang dibutuhkan; b. Menyampaikan perkiraan jumlah Tenaga Kerja Konstruksi yang terdampak akibat rencana pekerjaan yang dihentikan; c. Menyampaikan analisa harga upah Tenaga Kerja Konstruksi untuk rencana pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf b; d. Melakukan pemenuhan pembayaran upah Tenaga Kerja Konstruksi setelah mendapatkan persetujuan PPK;
	b. PPK	<ul style="list-style-type: none"> a. Mereview usulan perubahan kurva-S proyek yang disampaikan penyedia jasa terhadap program dan progres pekerjaan yang telah diselesaikan; Mereview perkiraan jumlah Tenaga Kerja Konstruksi yang terdampak dan b. analisa harga upah Tenaga Kerja, akibat rencana pekerjaan yang dihentikan Berdasarkan hasil review tersebut, dilakukan penyusunan usulan perpanjangan waktu dan penambahan biaya untuk pembayaran upah Tenaga Kerja Konstruksi selama masa penghentian sementara terhadap Kontrak berjalan; Menyampaikan hasil huruf a, b dan c diatas dalam lampiran surat usulan d. kepada KPA e. Menginstruksikan kepada Penyedia Jasa untuk melakukan pemenuhan pembayaran upah Tenaga Kerja Konstruksi.
	c. KPA	<ul style="list-style-type: none"> a. Membentuk Tim Kaji Cepat yang dapat melibatkan tim teknis/tim ahli sesuai kebutuhan b. Menugaskan Tim Kaji Cepat untuk mengevaluasi usulan PPK; c. Menyampaikan hasil evaluasi oleh Tim Kaji Cepat kepada Inspektorat Jenderal (dalam hal dibutuhkan untuk permohonan reviu); d. Menginstruksikan PPK untuk menindaklanjuti persetujuan atau penolakan pemenuhan terhadap pembayaran upah Tenaga Kerja Konstruksi selama masa penghentian sementara berdasarkan hasil evaluasi Tim Kaji Cepat; e. Mengawasi pelaksanaan pemenuhan pembayaran upah Tenaga Kerja Konstruksi.
	d. Inspektorat Jenderal	<ul style="list-style-type: none"> a. Itjen dapat memberikan rekomendasi atas usulan pemenuhan pembayaran upah Tenaga Kerja Konstruksi sesuai permintaan dari KPA b. Itjen dapat melaksanakan reviu terhadap usulan pemenuhan pembayaran upah Tenaga Kerja Konstruksi yang disampaikan oleh KPA; c. Menyampaikan hasil review kepada KPA

Aplikasi

RP4 VERSI WEB

Aplikasi RP4 (Rencana Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan) yang tahun berbasis desktop, tahun sudah berbasis website. Aplikasi RP4 berbasis desktop masih dirasakan belum mendukung fungsi monitoring dalam implementasi RP4. Maka aplikasi berbasis website, adalah salah satu solusinya.

Gambaran aplikasi RP4 yterdiri dari 4 fitur perencanaan BMN, yang terdiri dari:

a. Rencana Penggunaan BMN

Proses yang dilakukan adalah dengan mengambil data master aset berupa : tanah, bangunan (gedung, rumah negara), kendaraan (alat angkut darat bermotor). Kuasa pengguna barang (satker) menginputkan rencana penggunaan selama 3 tahun (T+1, T+2, T+3) dari tahun pembuatan perencanaan yang kemudian bisa direview oleh wilayah, eselon I dan Pengguna dengan cara menyetujui, merubah, menghapus atau menambahkan perencanaan yang telah dibuat oleh satker. Keterangan tambahan untuk inputan perencanaan penggunaan antara lain: Bentuk penggunaan dan Peruntukan dari bentuk penggunaan yang dipilih

b. Rencana Pemanfaatan BMN

Proses yang dilakukan adalah dengan mengambil data master aset berupa :

Tanah dan Bangunan. Kuasa pengguna barang (satker) menginputkan rencana pemanfaatan selama 3 tahun (T+1, T+2, T+3) dari tahun pembuatan perencanaan yang kemudian bisa direview oleh wilayah, eselon I dan Pengguna dengan cara menyetujui, merubah, menghapus atau menambahkan perencanaan yang telah dibuat oleh satker. Keterangan tambahan untuk inputan perencanaan pemanfaatan antara lain : Luas, Bentuk pemanfaatan, Peruntukan dari bentuk penggunaan yang dipilih Jangka waktu pemanfaatan.

c. Rencana Pemindahtangan BMN

Proses yang dilakukan adalah dengan mengambil semua data master aset kecuali : Persediaan, Konstruksi dalam pengerjaan (KDP), Aset tetap renovasi. Kuasa pengguna barang (satker) menginputkan rencana pemindahtanganan BMN pada T+1 atau T+2 atau T+3 dari tahun pembuatan perencanaan yang kemudian bisa direview oleh wilayah, eselon I dan Pengguna dengan cara menyetujui, merubah, menghapus atau menambahkan perencanaan pemindahtanganan yang telah dibuat oleh satker. Keterangan tambahan untuk inputan perencanaan pemindahtanganan antara lain : pilihan tahun pemindahtanganan, bentuk pemindahtanganan, serta alasan rencana pemindahtanganan

d. Rencana Penghapusan BMN

Proses yang dilakukan adalah dengan mengambil semua data master aset kecuali : Persediaan, Konstruksi dalam pengerjaan (KDP) dan Aset tetap renovasi. Kuasa pengguna barang (satker) menginputkan rencana penghapusan BMN pada T+1 atau T+2 atau T+3 dari tahun pembuatan perencanaan yang kemudian bisa direviu oleh wilayah, eselon I dan Pengguna dengan cara menyetujui, merubah, menghapus atau menambahkan perencanaan penghapusan yang telah dibuat oleh satker.

Keterangan tambahan untuk inputan perencanaan penghapusan antara lain : Pilihan tahun penghapusan dan bentuk penghapusan. Link/Url untuk menjalankan aplikasi e-Prime Aset yaitu : <https://aset-eprime.kemenkeu.go.id>



Teks: Aditya Nugroho

5 TIPS Keamanan INFORMASI PRIBADI



Hai sahabat Info Pasti, Tahukah kalian seberapa berharganya informasi data pribadi kalian. Keamanan Informasi merupakan suatu hal yang mungkin sahabat Info Pasti tidak terlalu mengindahkannya.

Apakah kalian sudah paham tentang keamanan informasi, ayo coba jawab pertanyaan ini :

1. Apakah alamat email utama (yang sering kalian gunakan) Anda pergunakan disemua platform media sosial, dan platform belanja online, atau transportasi online kalian?
2. Jika ya, apakah menggunakan password yang sama?

Jika ya, mungkin jawaban kalian adalah karena untuk memudahkan dalam mengingat, dan kalian selalu menggunakan password yang sama. Nah itu

adalah suatu kesalahan yang suatu saat akan merugikan kalian di masa depan.

Kalian pasti sudah pernah dengar tentang jual beli akun yang dilakukan dengan cara breaching oleh hacker, dan menjual data-data pribadi kalian, atau bahkan berita kalau akun sosial media teman kalian ada yang berhasil diretas oleh hacker.

Yuk, untuk membantu kalian, Info Pasti akan memberikan tips agar kalian dapat mengamankan akun kalian:

1. Merubah password email primary kalian dan jangan pernah ada hubungan dengan kehidupan kalian (seperti nama ayah, ibu, suami/istri, anak, bahkan tanggal lahirnya pun);
2. Mencatat semua platform apa saja yang pernah kalian daftarkan dengan akun kalian;
3. Merubah password akun di platform lain dengan bentuk "passphrase"

dan mengandung huruf, karakter dan angka, seperti dalam bentuk kalimat yaitu Saya Sangat-Sangat Menyukai Bakso di Jalan Menteng 10;

4. Mengingat jika perlu mencatat password baru kalian;
5. Merubah semua itu secara berkala minimal 3 bulan, dan maksimal 6 bulan.

Tips Tambahan :

1. Membuat akun email cadangan dan dijadikan sebagai recovery email, hal ini bertujuan ketika akun primary kalian diretas, kalian dapat mudah mendapat notifikasi bahwa akun kalian diretas dan notifikasi akan diberikan kedalam akun email yang lain.
2. Menjalankan verifikasi dua Langkah, dan menjalankan verifikasi melalui perangkat mobile phone Anda.

Tips diatas sangatlah berguna untuk kalian, keamanan informasi Adalah hal yang utama di era Industrial 4.0 ini.

Teks: Valiant Billy

DUKUNG KEGIATAN SOSIAL KEPADA MASYARAKAT, KEMENTERIAN KEUANGAN HIBAHKAN BARANG MILIK NEGARA (BMN)



Kementerian Keuangan atau Kemenkeu menghibahkan Barang Milik Negara (BMN) berupa dua bidang tanah total luas 1.622 m2 yang terletak di Perumahan Kemenkeu di Kawasan Pulogadung, Jakarta Timur kepada Yayasan Nurul Hidayah Rawamangun. Acara Penandatanganan Perjanjian Naskah Hibah dan Berita Acara Serah Terima (BAST) dilaksanakan di Aula Mezzanine Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan pada Kamis (9/7).

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Biro Manajemen BMN dan Pengadaan, Edy Gunawan, Kepala Biro Umum, Sugeng Wardoyo, Ketua Pembina Yayasan Nurul Hidayah, Soeroso, dan Ketua Umum Yayasan Nurul Hidayah, Sudirman. "Terima kasih kepada Kemenkeu yang akhirnya dapat menetapkan status pemindahtanganan masjid yang berdiri di

atas tanah milik Kementerian Keuangan tersebut menjadi milik Yayasan Nurul Hidayah," ujar Ketua Umum Yayasan Nurul Hidayah, Sudirman dalam sambutannya.

Aset tanah yang dihibahkan kepada Yayasan Nurul Hidayah Rawamangun terletak di Perumahan Kementerian Keuangan, Jl. Raya Keuangan Raya RT 10 RW 07, Kelurahan Jati Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur dengan rincian luas tanah untuk bangunan masjid 1.082 m2 dan luas tanah untuk taman lainnya 540 m2.

Adapun Kepala Biro Manajemen BMN dan Pengadaan, Edy Gunawan mengatakan kegiatan ini menunjukkan peran yang strategis dari Kemenkeu guna mendukung kegiatan pembinaan keagamaan dan kegiatan sosial masyarakat, dan diharapkan akan berdampak kepada peningkatan kualitas ibadah bagi masyarakat sekitarnya.

"Mohon tanah tersebut agar dirawat dan digunakan dengan sebaik-baiknya sesuai peruntukannya, serta selanjutnya kami akan melakukan monitoring dan evaluasi untuk menjamin difungsikannya Hibah BMN ini sesuai dengan peruntukannya," ujar Edy Gunawan.

Edy berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi kedua belah pihak, dan memberikan nilai tambah dalam pengelolaan BMN di lingkungan Kementerian Keuangan.

Teks & Foto: Je

TINGKATKAN KOMPETENSI PENYEDIA MELALUI WEBINAR: HINDARI GAGAL TENDER

Dalam rangka implementasi salah satu program Vendor Management System, dengan memberikan edukasi kepada Penyedia barang/jasa dalam melaksanakan tender/seleksi di Kementerian Keuangan sehingga terhindar dari potensi gagal tender, Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan mengadakan kegiatan Seminar Online Pengadaan Barang/Jasa dengan tema “Hindari Gagal Tender Pengadaan Barang/Jasa Perspektif Penyedia Barang/Jasa” yang diselenggarakan pada Rabu (22/07/20) melalui aplikasi zoom.

Peserta yang menghadiri kegiatan ini adalah Penyedia Barang dan Penyedia Jasa Lainnya, jumlah peserta yang ikut sebanyak 248 penyedia barang/jasa; Seminar online ini di buka oleh Kepala Biro Manajemen BMN dan Pengadaan, Edy Gunawan. Dalam arahan beliau disampaikan bahwa salah satu ukuran keberhasilan kinerja pemerintah dilihat dari keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan dan prosentase penyerapan anggaran dari APBN.

Kementerian Keuangan merupakan salah satu kementerian yang mempunyai anggaran yg besar terkait dengan belanja barang maupun belanja modal yang dalam pelaksanaan melalui pengadaan barang/jasa pemerin-

tah. Keberhasilan pelaksanaan Pengadaan barang dan jasa pemerintah di lingkungan Kementerian Keuangan akan berdampak pada keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan serta pelaksanaan dari APBN.

Mengingat pentingnya keberhasilan pelaksanaan pengadaan barang jasa Pemerintah, maka diadakan kegiatan seminar online dengan tujuan untuk memberikan edukasi kepada penyedia barang/jasa dalam melaksanakan tender/seleksi di Kementerian Keuangan, sehingga terhindar dari potensi gagal tender.

Selain itu juga disampaikan pula Program Integritas (kampanye anti KKN) dan profesional UKPBJ (unit kerja pengadaan barang dan jasa pemerintah). Diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan penyedia dan mengurangi sanggah/pengaduan/kecurigaan penyedia barang/jasa kepada UKPBJ Kementerian Keuangan.

Narasumber dalam seminar ini adalah Bapak Achmad Zikrullah selaku Kepala Bagian Pemilihan dan Asistensi Pengadaan yang memaparkan materi :

1. Kampanye Integritas UKPBJ Kementerian Keuangan;
2. Pemaparan Materi Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya; dan



3. Strategi Mengikuti Tender di Kementerian Keuangan.
 4. Sesi Tanya jawab baik telah disampaikan dalam lik slido maupun tanya jawab langsung
- Dengan terlaksananya kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi dan pengetahuan bagi para penyedia barang/jasa serta para pengelola barang/jasa pemerintah.

Teks: Ayu

DI PENGHUJUNG PETANG NEGERI INDAH TERNATE

SIAPA SANGKA BERLIAN KECIL DI TIMUR INDONESIA INI
MEMILIKI ALAM YANG SUNGGUH MENYEJUKAN HATI DAN MENYEGARKAN MATA



Lokasi: Pantai Kastela
Teks: Fuzy | Foto: Fuzy & Je

Bagaikan berlian yang terlewatkan, akan tetapi nyata indahnyanya. Pesona alam Ternate yang begitu indah nan damai, namun masih sedikit orang yang tahu akan pesonanya. Pulau Ternate memiliki karakteristik unik dimana pulau tersebut berdiri mengelilingi Gunung Gamalama yang masih aktif dan dikelilingi lautan yang luas, jadi kita dapat melihat dua pemandangan alam laut dan gunung sekaligus hanya dengan berbalik badan.

Dengan keliling pulau sekitar 40km kita dapat mengelilingi pulau Ternate hanya dalam beberapa jam saja dengan kendaraan ataupun bersepeda, sepan-

jang jalan apabila kita bergerak searah jarum jam maka di sisi kiri kita akan terlihat pemandangan laut dan sisi kanan kita akan terlihat pemandangan gunung, begitu juga sebaliknya.

Kali ini kita akan mengelilingi Pulau Ternate searah jarum jam dari **Benteng Tolukko** yang berada di sisi timur pulau, Benteng Tolukko atau yang dulu disebut Benteng Hollandia dibangun oleh seorang panglima Portugis yang bernama Fransisco Serao, pada tahun 1540. Benteng Tolukko mempunyai arsitektur yang unik sehingga sangat cocok untuk aktifitas fotografi ataupun

swafoto. Dari benteng ini juga kita dapat melihat pemandangan Kota Ternate.

Kemudian kita bergerak ke **Fort Oranje**, yang merupakan benteng yang sarat akan sejarah, dibangun tahun 1607 oleh Cornelis Matclief de Jonge. Sore hari merupakan waktu yang tepat untuk mengunjungi wisata Ternate yang terletak di pusat kota ini. Sehabis dari Fort Oranje kita bergegas ke **Danau Ngade** yang berada di sisi selatan Pulau Ternate. Danau Ngade atau yang disebut juga Danau Laguna ini merupakan tempat wisata yang mengagumkan,

Pulau Ternate

PROVINSI MALUKU UTARA



Batu Angus


lokasinya yang berdekatan dengan laut membuat pemandangannya sungguh sangat menakjubkan. Walaupun Danau Ngade atau Danau Laguna berdekatan dengan laut, tetapi warna airnya selalu kehijauan.

Dari Danau Ngade pula kita dapat melihat pemandangan Pulau Maitara dan Tidore yang diabadikan pada uang pecahan seribuan. Setelah puas berfoto ria dan menikmati keindahan alam Danau Ngade, kita bergegas melanjutkan perjalanan yang cukup jauh ke arah barat laut, yaitu

Danau Tolire. Selain keindahan alamnya, Danau Tolire juga terkenal dengan nuansa magis. Danau yang berada di kaki Gunung Gamalama ini menyimpan beberapa mitos, danau ini dipercayai menyimpan harta rampasan Portugis dari kesultanan dan rakyat Ternate dan satu mitos lagi yang sangat terkenal yaitu sekuat apapun kita melempar batu ke arah danau, tetap saja cipratan air tidak akan terlihat. Danau Tolire terdiri dari Danau Tolire Besar dan Danau Tolire Kecil yang letaknya berdekatan. Memiliki pemandangan yang sama-sama indah, tapi dengan pesonanya masing-masing.

Kec. Pulau Ternate

JELAJAH SEKITAR



Kec. Ternate Utara

Kec. Ternate Tengah

Kec. Ternate Selatan




Danau Tolire



Saatnya kita melanjutkan perjalanan ke Pantai Jikomalamo, pantai ini termasuk pantai tersembunyi yang sangat cantik di wilayah Maluku Utara. Lokasinya cukup sulit diketahui, karena berada di sebuah teluk tersembunyi. Teluk ini berhadapan langsung dengan Pulau Hiri. Nama **Jikomalamo** diambil dari nama sebuah perkampungan di Pulau Hiri tersebut. Pantai cantik ini memang belum sepopuler pantai-pantai lainnya di Maluku. Namun karena kecantikan alam bawah lautnya, menjadikan Pantai Jikomalamo tidak terlupakan bagi para wisatawan. Selain pasir putihnya yang menawan

disini kita akan dimanjakan dengan air lautnya yang berwarna biru. Tidak Jauh dari Pantai Jikomalamo kita berjalan ke Pantai **Sulamadaha**. Dengan air laut yang jernih memungkinkan kita untuk melihat ke dasar laut, dan membuat kapal tampak mengawang di permukaan air. Pesona ini dapat membuat kita tak mampu menahan diri untuk terjun dan merasakan langsung kesegaran laut Ternate. Pantai Sulamadaha adalah obyek wisata unggulan Ternate dan terus dipromosikan baik oleh pemerintah maupun warga setempat hingga ke mancanegara.



Benteng Tolukko



Danau Ngade

PRIME Band

SETJEN KEMENKEU

“Keseimbangan hidup dan kerja akan menciptakan tubuh, jiwa, pikiran, dan emosi yang terhubung dengan semua tanggung jawab dalam sukacita kehidupan.”

Ada kalanya hobi yang kita gemari tidak berkaitan langsung dengan pekerjaan kita atau bahkan sangat jauh berseberangan. Lebih dari sekadar melepas penat atau mengisi waktu luang, memiliki hobi ternyata mempunyai dampak yang positif juga lho, untuk kehidupan kita. Dengan pendekatan *work life balance* yang menyeimbangkan aspek kehidupan kerja, pribadi, keluarga, sosial, dan spiritual, diharapkan kita bisa meningkatkan kualitas kehidupan dan etos kerja.

Sekelompok pegawai muda dan berbakat Kemenkeu yang tergabung dalam *Prime Band*, telah mengimplementasikan gaya hidup *work life balance* dengan menggeluti hobi bermusik mereka untuk menyalurkan energi positif dan kreativitas. Band yang beranggotakan para pegawai Sekretariat Jenderal ini telah bermain Bersama sejak 5 tahun silam. Personilnya; Nina (vocal), Vera (vocal), Mia (vocal), Alan (drum), Rauf (drum), Miko (gitar), Anang (vocal & gitar), Sopatun (bass), Hakim (saxophone) dan Ihsan (gitar) telah menggeluti musik sejak duduk di bangku sekolah. Tak heran, sampai saat ini mereka semakin mahir menyuguhkan sebuah keharmonisan melodi sebagai *Prime Band*. Untuk mengasah diri, mereka rutin berlatih



setelah jam kantor selesai, di ruang serbaguna Gedung Djuanda I lantai 18.

Berbagai macam acara di Setjen seperti seminar, sosialisasi, atau *workshop* sudah mereka cicipi sebagai *band* pembuka atau pengisi acara. Bahkan momen tak terlupakan adalah ketika mereka bisa bermain di panggung besar Sentul International Convention Center dan Istora Senayan. Selain “manggung” di acara-acara resmi Kementerian Keuangan, *Prime Band* juga kerap kali diminta untuk menyuguhkan penampilan di luar kota maupun acara bincang santai para pejabat Eselon I Kementerian Keuangan. “Kita pernah main juga di rumah dinas ibu Sri Mulyani (Menteri Keuangan) waktu itu acara pisah sambut pejabat eselon I” ujar salah satu personil saat ditemui tim Info Pasti.

Prime Band berharap agar regenerasi anggota dapat terus terjadi agar komunitas musik di Setjen terus berkembang, menghidupkan semangat kolaborasi dengan bakat-bakat baru, serta menghasilkan karya-karya yang luar biasa dan dapat dikenang oleh khalayak ramai. *Prime Band* akan terus mengisi hari-hari kerja mereka dengan terus menekuni hobinya, karena keseimbangan hidup dan kerja akan menciptakan tubuh, jiwa, pikiran, dan emosi yang terhubung dengan semua tanggung jawab dalam sukacita kehidupan.

Wah menarik ya, yuk sama-sama kita mulai menemukan hobi kita!

Teks: Je | Foto: Dok. *Prime Band*

3 Makanan Sehat

CEGAH VIRUS CORONA

Selama masa karantina pandemi virus corona kita semua terpaksa harus berdiam diri di rumah saja. Namun ternyata selama berada di rumah, banyak orang yang justru menjadi lebih kreatif dan produktif, contohnya dengan memanfaatkan waktu untuk memasak. Nah, berikut beberapa makanan yang bisa membantu meningkatkan imunitas yang tentunya sehat dan murah untuk disajikan. Utamanya lagi, makanan ini bisa mencegah tubuh kita terpapar virus corona.



BAWANG PUTIH

Selain jahe, makanan yang bisa mencegah penularan virus corona dan mudah ditemukan di dapur adalah bawang putih. Selain membantu menjaga sistem kekebalan tubuh dan imun, bawang putih juga baik dalam menurunkan tekanan darah untuk memperlambat pengerasan pembuluh darah. Bawang putih memiliki khasiat antibakteri dan antivirus yang mampu memperkuat imunitas tubuh. Selain itu, bawang putih juga mengandung antioksidan yang tinggi, (Seperti) seng, fosfor, potasium, serta kalsium. Berbagai senyawa tersebut bisa membantu memperkuat sistem pernapasan dan turut menambah jumlah sel darah putih dalam tubuh. Cobalah untuk makan bawang putih mentah kecil sebelum tidur sebagai upaya pencegahan.



SAYUR BROKOLI

Makanan bisa cegah penularan virus corona berikutnya dari jenis sayuran, yakni sayur brokoli. Kandungan vitamin A, C, dan E yang kaya, serta mineral dan antioksidan yang mampu melawan sumber penyakit. Antioksidan dari sayur brokoli mampu membantu mencegah proses oksidasi dan radikal bebas pada sel dan organ tubuh, supaya tubuh tetap kuat.



BUAH SITRUS

Makanan lain yang bisa Anda coba bersama keluarga untuk mencegah virus corona adalah buah sitrus. Sebagai jenis buah yang tinggi akan vitamin C. Buah sitrus dapat membantu sistem kekebalan tubuh dan meningkatkan produksi sel darah putih yang bertugas melawan bibit penyakit. Beberapa yang termasuk dalam jenis buah sitrus, seperti lemon, anggur, jeruk nipis, jeruk mandarin, grapefruit, dan jeruk nipis. Mulailah konsumsi berbagai jenis buah sitrus ini secara berselang dan berkala supaya tidak bosan dengan rasa yang sama.

Teks: Ayu | Foto: www.pexels.com



KOMI KEHIDUPAN



ilustrasi & cerita oleh: @esaytas





KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PRIME

PASTIKAN
Aset Kita

08.00 - 16.00 WIB



WhatsApp

0852 1740 4522



Email

lpse@kemenkeu.go.id



Call Center

(021) 29225922

0877 7135 2694,
0895 3210 22213,
0812 8335 0315,
0856 9776 4882,
0813 1867 7951



**LAYANAN
HELPDESK**

**KONSULTASI PENGADAAN
BARANG/JASA**

Email : uppbj@kemenkeu.go.id

BIRO MANAJEMEN BARANG MILIK NEGARA DAN PENGADAAN

info Pasti

MEDIA INFORMASI **PENGADAAN DAN ASET TERKINI**